



BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



SOLUTIF - INFORMATIF  
SIGAP! WBBM  
TANGGAP - PEDULI

# Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

**Dra. Farida Anwar, Apt**  
**Koordinator Kelompok Substansi Registrasi**  
**Kosmetik**

**Direktorat Registrasi Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**  
*Coaching Clinic Notifikasi Kosmetik*  
*Depok, 30 Januari 2023*



# Agenda



Pendahuluan

Tata Cara Pengajuan  
Notifikasi Kosmetik

Penutup

# Pendahuluan

---

---




# Definisi Kosmetik

Bahan/ sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti

Untuk

- membersihkan,
- mewangikan,
- mengubah penampilan,
- memperbaiki bau badan,
- melindungi, dan/ atau
- memelihara tubuh pada kondisi baik



Epidermis → pelembab, tabir surya

Rambut → *shampoo, hair conditioner, pewarna rambut*

Kuku → *nail color*

Bibir → *lipstik*

Organ genital bagian luar → *feminine hygiene*

Gigi/membran mukosa mulut → *pasta gigi, mouth wash*



**Kosmetika TIDAK  
untuk mengobati dan  
bukan OBAT**

# Peraturan terkait Notifikasi Kosmetik

1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/2010

Notifikasi Kosmetika

2 Peraturan Kepala Badan POM RI No.14/2017

Pedoman Informasi Produk (DIP)

3 Peraturan BPOM No. 12/2019

Cemaran Dalam Kosmetika

4 Peraturan BPOM No. 23/2019

Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Revisinya: Peraturan BPOM No. 17 tahun 2022

5 Peraturan BPOM No. 21/2022

Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

Peraturan BPOM No. 30/2020

Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika

5

Peraturan BPOM No. 8/2021

Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B

6

Peraturan BPOM No. 10/2021

Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan

7

Peraturan BPOM No. 3/2022

Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika

8



<https://jdih.pom.go.id/>

Registrasi

Harmonisasi  
ASEAN

Notifikasi  
Kosmetik



1 Januari 2011

Memberikan tanggung jawab  
yang lebih besar kepada pelaku  
usaha tentang **Mutu, Keamanan**  
dan **Manfaat** dari Kosmetika

# Kosmetik



**WAJIB** memenuhi standar dan/atau  
persyaratan **mutu, keamanan, dan**  
**kemanfaatan** sesuai ketentuan  
peraturan perundang-undangan.

Hanya dapat diedarkan  
setelah mendapat **izin edar**  
berupa **NOTIFIKASI \***

\* **Kecuali**, kosmetika pada jalur  
khusus/*special access scheme*  
(digunakan untuk **penelitian** dan  
**sampel kosmetika** untuk pameran  
dalam jumlah terbatas dan tidak  
diperjualbelikan).

# Persyaratan Teknis Kosmetika



**AMAN**




Kosmetika harus **memenuhi persyaratan keamanan** sebagaimana tercantum dalam Peraturan, seperti: Bahan kosmetika, Cemaran dalam kosmetika, Cara pemakaian, Kegunaan



**BERMUTU**



Kosmetika harus **memenuhi persyaratan mutu** sesuai dengan persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BERMANFAAT**



**Klaim kemanfaatan yang dicantumkan pada penandaan** harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PENANDAAN**



Berisi informasi **lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan**.

# Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik



# Siapa saja pemohon notifikasi?



**Industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**



**Usaha perorangan/badan usaha di bidang kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan Industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**



**Importir yang bergerak di bidang kosmetika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**


# Tata Cara Notifikasi Kosmetik




REGISTRASI ONLINE  
MELALUI SISTEM NOTIFKOS




<https://notifkos.pom.go.id/>



# Pendaftaran Pemohon Notifikasi




Pengisian Template



Verifikasi Dokumen



Lengkap dan Benar



Industri Kosmetika



Usaha Perorangan/ badan usaha yang melakukan kontrak produksi



Importir Kosmetika

Akun Pemohon Notifikasi

HEAD ACCOUNT

SUB ACCOUNT: sub perusahaan



# Kelengkapan Dokumen Badan Usaha

## HEAD ACCOUNT


## SUB ACCOUNT (Sub Perusahaan):

- INDUSTRI KOSMETIKA DALAM NEGERI (LOKAL)
- BADAN USAHA PEMBERI KONTRAK
- IMPORTIR KOSMETIKA / KONTRAK IMPOR

# Kelengkapan Dokumen Head Account



Nomor Induk Berusaha (NIB)



Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)



KTP / Identitas Direksi dan/atau  
Pimpinan Perusahaan



Surat Pernyataan Direksi dan/atau pimpinan  
perusahaan **tidak terlibat dalam tindak pidana di**  
**bidang kosmetika**


# Kelengkapan Dokumen Sub Account: Industri Kosmetika



Nomor Induk Berusaha (NIB)



Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB/  
Sertifikat CPKB dari Badan POM



Surat Pernyataan Hak Atas Merek

Sertifikat merek  
\*bila ada

Perjanjian lisensi antara pemilik merek dan  
pemohon notifikasi \*bila merek merupakan lisensi

# Kelengkapan Dokumen

## Sub Account: Badan Usaha Pemberi Kontrak

### Perusahaan Pemberi Kontrak



Nomor Induk Berusaha (NIB)



Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari UPT BPOM



Surat Perjanjian Kerjasama



Surat Pernyataan Hak Atas Merek

Sertifikat merek  
\*bila ada

### Industri Kosmetika Penerima Kontrak



Nomor Induk Berusaha (NIB)



Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang dinotifikasi



Surat Pernyataan Direksi dan/atau pimpinan perusahaan **tidak terlibat dalam tindak pidana** di bidang kosmetika

Perjanjian lisensi antara pemilik merek dan pemohon notifikasi \*bila merek merupakan lisensi

# Kelengkapan Dokumen Sub Account: Importir Kosmetika



Nomor Induk Berusaha / NIB (API-U)



Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari UPT BPOM



Surat penunjukan keagenan / *Letter of Authorization* (LOA), atau Surat perjanjian kerja sama kontrak antara pemohon notifikasi & industri Kosmetika di luar wilayah Indonesia



*Certificate of Free Sale* (CFS)

Diwajibkan untuk Kosmetika impor yang berasal dari negara di luar ASEAN



*Sertifikat Good Manufacturing Practice* (GMP)

untuk industri penerima kontrak produksi dan industri kosmetik di luar ASEAN



Surat Pernyataan Hak Atas Merek

Sertifikat merek  
\*bila ada

\*Perjanjian lisensi antara pemilik merek dan pemohon notifikasi  
\*bila merek merupakan lisensi

CFS dan GMP - dilegalisasi KBRI/diapostillekan\*  
- perhatikan masa berlaku

# Legalisasi Apostille

## Apa itu legalisasi apostille?

Legalisasi *apostille* merupakan suatu tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam suatu dokumen publik asing yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.

## Dokumen apa yang harus dilegalisasi?

Legalisasi *apostille* dapat digunakan untuk menggantikan legalisasi dokumen :

- *Certificate of Free Sale (CFS)*
- *Good Manufacturing Practices (GMP)*

## Siapa yang menerbitkan legalisasi apostille?

Apostille diterbitkan oleh competent authority di negara asal produk kosmetika dalam bentuk sertifikat apostille. Sertifikat apostille berlaku untuk negara yang tergabung dalam *Convention Abolishing the Requitement of Legalisation for Foreign Public Documents*.

## Bagaimana cara menyerahkan apostille?

Disampaikan ke Badan POM dalam bentuk salinan resmi sesuai dengan aslinya (bukan dalam bentuk fotokopi)

## Bagaimana ketentuan dokumen GMP dan CFS dalam pengajuan notifikasi kosmetika?

1. Memberikan dokumen GMP dan CFS yang telah dilegalisir KBRI/KJRI setempat ATAU dilegalisasi apostille sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mengunggah GMP atau CFS yang telah dilegalisasi apostille dengan menyertakan:
  - Screenshot laman website verifikasi Sertifikat apostille dan;
  - Informasi link website verifikasi Sertifikat apostille.

# Legalisasi Apostille

## Contoh Laman Verifikasi Apostille

APOSTILLE	
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Pays / País:
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by	E Pressland a été signé par ha sido firmado por
3. Acting in the capacity of	Official of the Chamber of Commerce and Industry, (Watford) agissant en qualité de quien actúa en calidad de
4. Bears the seal / stamp of	Not applicable est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de
Certified Attesté / Certificado	
5. at á / en	London
6. the le / el día	24 March 2022
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs
8. Number	APO-2888580 sous no / bajo el numero
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	10. Signature Signature Firma
	

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

GOV.UK
Verify an apostille

## Apostille verified

**Apostille number**

APO-2888580

**Date of issue**

24 March 2022

**Has been signed by**

E Pressland

**Acting in the capacity of**

Official of the Chamber of Commerce and Industry, (Watford)

**Bears the stamp / seal of**


Not applicable

**Issued by**

J. Horne

All paper apostilles (legalisation certificates) issued by the Legalisation Office bear a raised and embossed imprint of the Foreign, Commonwealth and Development Office crest. This embossed imprint should also appear immediately below on the document to which the apostille is attached.

[Print](#)






# Per BPOM No 21 Th 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

## Kosmetika Kit :

Kosmetika yang dalam 1 (satu) kemasan primer terdiri atas lebih dari 1 (satu) Kosmetika ternotifikasi; atau Kosmetika yang dalam 1 (satu) kemasan sekunder terdiri atas lebih dari 1 (satu) Kosmetika ternotifikasi.

Kosmetika yang dinotifikasi harus sesuai dengan **kategori Kosmetika**



Satu Nama Kosmetika hanya dapat dinotifikasi oleh 1 (satu) pemohon notifikasi, kecuali :

- a. Kosmetika yang dinotifikasi oleh 1 (satu) perusahaan terelasi; dan
- b. Kosmetika yang ditujukan untuk target pemasaran yang berbeda.

# NIE Multi Pabrik

Industri Kosmetika sebagai pemilik nomor Notifikasi yang memiliki beberapa sarana produksi atau yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetika lain di wilayah Indonesia



Paling banyak dengan **3 (tiga)** industri Kosmetika dan tidak dapat dialihkan kepada industri Kosmetika lain.



## Pemberian 1 (satu) nomor Notifikasi

Permohonan secara elektronik yang disampaikan oleh industri Kosmetika sebagai pemilik nomor Notifikasi

# NIE Multi Pabrik

## Syarat



industri Kosmetika sebagai pemilik nomor Notifikasi yang telah memiliki sertifikat CPKB.



harus memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan masing-masing industri Kosmetika yang disahkan oleh notaris, yang berisi :

- nama industri Kosmetika pemberi kontrak;
- nama industri Kosmetika penerima kontrak;
- Nama Kosmetika; dan
- masa berlaku perjanjian kerja sama.



Kosmetika harus memiliki kesamaan dalam hal:

- a. Nama Kosmetika;
- b. komposisi;
- c. spesifikasi bahan baku;
- d. spesifikasi bahan kemas;

# Pemutusan Keagenan

- Pemohon Notifikasi yang ditunjuk oleh Prinsipal harus melampirkan:
  - a. fotokopi dokumen penunjukan keagenan antara pemohon Notifikasi dengan Prinsipal dengan menunjukkan dokumen aslinya; dan
  - b. dokumen kesepakatan pemutusan keagenan antara Importir sebelumnya dengan Prinsipal (*clean break letter*) disahkan dan dilakukan di depan notaris.



BPOM dapat melakukan klarifikasi kepada Importir sebelumnya dan/atau Prinsipal terkait pemutusan keagenan



paling lama 3 (tiga) bulan



BPOM akan menindaklanjuti permohonan Notifikasi oleh pemohon Notifikasi dan mencabut Notifikasi yang dimiliki oleh Importir sebelumnya




## Masa Berlaku Notifikasi

- Notifikasi Kosmetika berlaku dalam jangka waktu **3 (tiga) tahun.**
- Setelah jangka waktu **3 (tiga) tahun berakhir**, pemohon harus memperbarui notifikasi
- Masa berlaku Notifikasi Kosmetika Kit: **3 tahun\***
- \* Dapat diperpanjang melalui pembaharuan, sepanjang nomor notifikasi masing-masing Kosmetika masih berlaku



## Pembaharuan Notifikasi

- Permohonan pembaharuan **diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender** sebelum habis masa berlaku notifikasi




Tidak ada perubahan (nama, formula, kemasan)

Maksimal di-klik 30 hari sebelum NA exp

PNBP terbaru

Apabila telah **melewati waktu** maka harus mengajukan permohonan notifikasi baru dan mendapat nomor notifikasi yang baru.

# Pembaharuan Notifikasi



The screenshot shows the Notifkos Online application interface. On the left, there's a sidebar with 'Notifkos Online' at the top, followed by 'MENU UTAMA', 'Dashboard', 'PERUSAHAAN', 'PRODUK', and a list under 'PRODUK' including 'Daftar SPB' (751), 'Daftar Produk', 'Daftar Draft Produk', 'Variasi Kemasan', 'Pembaharuan Produk' (highlighted with a red box), and 'Kontfirmasi Produk' (8). A red arrow points from a callout bubble containing the text 'Lonceng Notifikasi Produk akan Expired < 100 Hari' to the notification bell icon in the top right corner of the main content area. The top right corner also has a red circle with '358' over it. The main content area is titled 'Pembaharuan Produk' and contains a table with columns: No, ID Produk, Tanggal ID Produk, Nama Produk, No Notifikasi, Masa Berlaku, Status, and Pilihan. The table has 5 rows, with the first row showing 'Ternotifikasi' and the last row showing 'Submitted'. A red box highlights the 'Pembaharuan' link in the 'Pilihan' column of the first row.

No	ID Produk	Tanggal ID Produk	Nama Produk	No Notifikasi	Masa Berlaku	Status	Pilihan
1						Ternotifikasi	<a href="#">Detail Produk</a> <a href="#">Pembaharuan</a>
2						Ternotifikasi	<a href="#">Detail Produk</a> <a href="#">Pembaharuan</a>
3						Ternotifikasi	<a href="#">Detail Produk</a> <a href="#">Pembaharuan</a>
4						Pembaharuan Submitted	<a href="#">Detail Produk</a>
5						Pembaharuan Submitted	<a href="#">Detail Produk</a>

# Perubahan Notifikasi (Variasi)



Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 49:

- Pemilik nomor notifikasi wajib melakukan perubahan notifikasi apabila dilakukan perubahan:
  - a. Nama industri/Importir/badan usaha yang melakukan notifikasi **tanpa perubahan hak untuk mengedarkan**, atau status kepemilikan;
  - b. alamat Importir/badan usaha yang melakukan notifikasi; atau
  - c. ukuran dan jenis kemasan.
  - d. **penambahan Industri Kosmetika yang memproduksi Kosmetika** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 --> NIE multipabrik
- Jika pemilik nomor notifikasi melakukan perubahan selain yang dimaksudkan pada poin a,b, c, d diatas maka pemilik nomor notifikasi harus mengajukan permohonan notifikasi baru.

# Perubahan Notifikasi (Variasi)

## Variasi Perusahaan & Variasi Pabrik



Variasi perusahaan/variasi pabrik dilakukan **perubahan data pemohon notifikasi atau data pabrik/Sub Perusahaan selama tidak terjadi perubahan hak untuk mengedarkan atau status kepemilikan dan tidak terjadi perubahan lokasi pabrik.**

**Variasi perusahaan dilakukan jika :**

- Perubahan nama perusahaan
- Perubahan alamat perusahaan (dengan atau tanpa perubahan lokasi perusahaan)

**Variasi pabrik dilakukan jika :**

- Perubahan nama pabrik
- Perubahan alamat pabrik (misal : kode pos, nama gedung, nama jalan)

Selama tidak terjadi perubahan lokasi pabrik

# Perubahan Notifikasi (Variasi)

## VARIASI PERUSAHAAN

Pemohon notifikasi Login pada **Head Account**

Klik sub menu “Variasi perusahaan” pada menu “Perusahaan”

Klik tombol “Variasi Perusahaan”

Baca dan pahami persyaratan dan klik tombol “Setuju”

Pilih produk ternotifikasi dan produk Kit yang akan diajukan Variasi Perusahaan, lalu klik tombol "Submit Produk"

Pilih tombol "Variasi Nama", "Variasi Alamat", atau "Variasi Nama & Alamat", lalu klik tombol "OK"

Lengkapi data perusahaan, lalu klik tombol “Selanjutnya” dan Submit

Lakukan verifikasi dokumen melalui loket A

## VARIASI PABRIK

Pemohon notifikasi Login pada **Sub Account**

Klik sub menu “Sub perusahaan” pada menu “Perusahaan”

Klik tombol “Variasi Pabrik” pada perusahaan yang akan variasi

Baca dan pahami persyaratan dan klik tombol “Setuju”

Pilih produk ternotifikasi dan produk Kit yang akan diajukan Variasi Pabrik, lalu klik tombol "Submit Produk"

Pilih tombol "Variasi Nama", "Variasi Alamat", atau "Variasi Nama & Alamat", lalu klik tombol "OK"

Lengkapi data perusahaan, lalu klik tombol “Selanjutnya” dan Submit

Lakukan verifikasi dokumen melalui loket A

# Biaya Notifikasi Kosmetik

PP Nomor 32 Tahun  
2017 tentang Jenis  
dan Tarif atas Jenis  
PNBP yang Berlaku  
pada Badan POM

**Notifikasi kosmetika yang diproduksi di luar Negara ASEAN: Rp.  
1.500.000 / item**

**Notifikasi kosmetika yang diproduksi di Negara ASEAN: Rp. 500.000/  
item**

**Pemberitahuan produk kombinasi atau kit kosmetika: Rp. 100.000/  
item**

**Perubahan ukuran dan/ atau jenis kemasan kosmetika: Rp. 100.000/  
item**

**Perubahan industri, importir, atau badan usaha yang melakukan  
notifikasi kosmetika tanpa perubahan hak untuk mengedarkan atau  
status kepemilikan: Rp. 100.000/ item**

**Perubahan alamat industri, importir, atau badan usaha yang  
melakukan notifikasi kosmetika tanpa perubahan lokasi pabrik: Rp.  
100.000/ item**



# PENERAPAN BIAYA PNBP 50% UNTUK INDUSTRI KOSMETIKA BERSTATUS UMK

PNBP Registrasi:  
PP No 32 Tahun 2017

Khusus untuk UMK:  
bayar hanya 50%

PNBP 50%:  
PerBPOM No. 9 Tahun  
2018



Pendaftar (UMK)

Permohonan  
melalui aplikasi  
NOTIFKOS

Dit. Registrasi  
OTSKKos

Dit. Pengawasan  
Kos

Menerima  
Surat/Dokumen

Membuat  
Rekomendasi

Memberikan  
Rekomendasi

Biaya PNBP  
otomatis terpotong  
menjadi 50%

Permohonan PNBP 50%  
Disetujui & Status  
Diaktifkan di NOTIFKOS

Hasil Rekomendasi  
Memenuhi Syarat?



Permohonan PNBP  
50%  
Tidak Disetujui

Biaya PNBP  
tetap 100%

YA

TIDAK

# Layanan Konsultasi

Berorientasi Pelajaran Akhir untuk Kompetensi Harmonisasi Layak dan Cerdas

**Announcement #4**

## Pelaksanaan Layanan Publik Notifikasi Kosmetik

**Lokasi Tatap Muka:** Gedung Athena Lantai 5, BPOM RI

**Jam Layanan:** 08.30 - 16.00 WIB

**Loket A (Verifikasi Badan Usaha)**

Tatap Muka: Senin - Kamis (08.30 - 12.00 WIB)  
Online (Zoom): Senin - Kamis (13.00 - 16.00 WIB)

**Loket B (Update Badan Usaha/Bahan Baku)**

Tatap Muka: Senin - Kamis (08.30 - 12.00 WIB)  
Online (Zoom): Senin - Kamis (13.00 - 16.00 WIB)

**Loket C (Tambah Data)**

Email: Senin - Kamis (08.30 - 16.00 WIB)

**Loket D (Konsultasi Duty Manager)**

Online (Zoom): Senin - Kamis (08.30 - 12.00 WIB)  
Tatap Muka: Senin - Kamis (13.00 - 16.00 WIB)

**NOTIFIKASI KOSMETIKA  
BAGIAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI**

**Selanjutnya**

1/4

@registrasiotskk.bpom

Direktorat Registrasi OTSKK BPOM

Berorientasi Pelajaran Akhir untuk Kompetensi Harmonisasi Layak dan Cerdas

**Announcement #4**

**Konsultasi IT**

**Tatap Muka:** Selasa & Kamis (08.30 - 16.00 WIB)  
**Whatsapp:** Senin - Rabu (08.30 - 16.00 WIB)  
**Nomor Whatsapp:** 0852-1583-5880

**Telepon**

**Telepon:** Senin - Kamis (08.30 - 16.00 WIB)  
**Nomor Telepon:** 0813-1617-8696

**Konsultasi dengan Koordinator/Subkoordinator**

**Online (Zoom):** Senin - Jumat  
\*Konsultasi dilakukan dengan perjanjian.

**Ketentuan Layanan**

1. Pendaftaran antrian layanan loket (online dan tatap muka) dilakukan melalui antrian.pom.go.id
2. Pendaftaran antrian dapat dilakukan 1 minggu sebelum jadwal loket.
3. Pelaku usaha datang sesuai jadwal perjanjian dan antri sesuai gilirannya. Apabila pelaku usaha belum hadir ketika sudah masuk gilirannya, pelaku usaha dilewati hingga nomor antrian terakhir sesuai waktu layanan.
4. Perusahaan yang mendapatkan nomor antrian loket namun berhalangan hadir, agar membatalkan antrian pada sistem antrian BPOM. Perusahaan yang terdaftar namun tidak hadir dan tidak membatalkan/memberikan konfirmasi akan diberikan punishment.

**Selanjutnya**

2/4

@registrasiotskk.bpom

Direktorat Registrasi OTSKK BPOM

31

# Layanan Konsultasi

**Announcement #4**

**Ketentuan Layanan (lanjutan)**

- 5. Dokumen kelengkapan badan usaha (khusus loket A dan B) dikirimkan melalui email H-1 jadwal loket sesuai ketentuan.
-  Loket A: [loket\\_a.notifkos@pom.go.id](mailto:loket_a.notifkos@pom.go.id)  
Loket B: [loket\\_b.notifkos@pom.go.id](mailto:loket_b.notifkos@pom.go.id)  
Loket C: [loket\\_c.notifkos@pom.go.id](mailto:loket_c.notifkos@pom.go.id)  
Loket D: [loket\\_d.notifkos@pom.go.id](mailto:loket_d.notifkos@pom.go.id)
- 6. Dokumen kelengkapan badan usaha yang ditindaklanjuti adalah dokumen yang telah diverifikasi sesuai jadwal layanan loket oleh petugas loket A atau loket B.
- 7. Perusahaan hadir paling lambat 30 menit sebelum waktu layanan berakhir (11.30 WIB untuk sesi pagi dan 15.30 WIB untuk sesi siang).
- 8. Khusus layanan tatap muka, status Kesehatan menyesuaikan dengan persyaratan loket BPOM dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- 9. Harus jelas permasalahan yang akan dikonsultasikan.
- 10. Khusus Konsultasi Duty Manager merupakan konsultasi yang bersifat umum terkait proses notifikasi kosmetik, tidak termasuk Follow Up status produk/badan usaha, verifikasi badan usaha, update data administrasi dan konfirmasi produk.
- 11. Waktu konsultasi maksimal 15 menit.
- 12. Khusus Konsultasi dengan Koordinator/Subkoordinator, pendaftaran dilakukan dengan mengisi form pada link <http://bit.ly/konsulregkos>.

**Selanjutnya** 



**3/4**  @registrasiotskk.bpom  Direktorat Registrasi OTSKK BPOM

**Announcement #4**

**Ketentuan Layanan Online (Zoom)**

- 1. Link zoom akan diinformasikan pada linktree <https://bit.ly/loket-notifikos>
- 2. Perusahaan diharuskan memasuki zoom sesuai dengan jadwal dan urutan antrian pelayanan loket menggunakan nama zoom dengan format "**nomor antrian\_nama perusahaan**" sesuai saat mendaftar pada antrian online.
- 3. Pelaku usaha masuk zoom sesuai dengan urutan antrian pelayanan loket.
- 4. Sebelum masuk ke breakout room, pelaku usaha akan dipanggil oleh host, setelah merespon baru akan dimasukkan ke breakout room. Jika pelaku usaha tidak merespon, pelaku usaha akan dikembalikan ke main room zoom dan akan dilayani setelah melapor kepada host zoom.



**Ketentuan loket terbaru mulai berlaku pada tanggal **10 Oktober 2022**, sedangkan pengambilan nomor antrian mulai berlaku pada **3 Oktober 2022****

**Yuk cermati ketentuan pelaksanaan layanan publik notifikasi kosmetik yang baru, jangan sampai ketinggalan info yaaaa**

**4/4**  @registrasiotskk.bpom  Direktorat Registrasi OTSKK BPOM

32



<http://bit.ly/FAQnotifikos1>



SCAN ME



SCAN ME

## FAQ Jilid 2



<http://bit.ly/FAQnotifikos2>

# E-BOOK NOTIFIKASI KOSMETIK

## Fundamental Jilid 1



<http://bit.ly/FUNDAMENTALnotifikos1>



SCAN ME



SCAN ME

## Fundamental Jilid 2



<http://bit.ly/FUNDAMENTALnotifikos2>



## E-BOOK NOTIFIKASI KOSMETIK

<https://bit.ly/FAQnotifikos1>

<https://bit.ly/FAQnotifikos2>

<https://bit.ly/FUNDAMENTALnotifikos1>

<https://bit.ly/FUNDAMENTALnotifikos2>

# NIE dengan TTE dan 2D Barcode

## 2D BARCODE

- Identifikasi legalitas produk oleh pelaku usaha, masyarakat & pengawas *post market*
- Merupakan bagian dari izin edar secara elektronik
- 1 *Barcode* untuk 1 (satu) nomor izin edar produk
- Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku izin edar produk



Kode dapat dibaca dengan aplikasi QR Reader dan aplikasi mobile Badan POM



# Integrasi Sistem Notifkos dengan OSS


## Integrasi data NIB dari OSS ke sistem NOTIFKOS



# Integrasi Sistem Notifkos dengan OSS



## Pengajuan Perizinan Berusaha dan PB UMKU



Sistem Notifkos dan OSS saat ini telah terintegrasi untuk pengajuan notifikasi produk baru

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

# Integrasi Sistem Notifkos dengan OSS

SEBELUM



Pengajuan permohonan melalui sistem Notifkos




Pelaku usaha akan mendapatkan hasil evaluasi melalui sistem Notifkos

OSS - NOTIFKOS



SESUDAH\*



Pengajuan permohonan melalui sistem OSS terlebih dahulu utk mendapatkan nomor ID Pemohonan PB UMKU, dilanjutkan dengan login ke sistem Notifkos



Pelaku usaha akan mendapatkan status evaluasi melalui sistem OSS.  
Contoh: Status ternotifikasi (PB-UMKU Izin Edar Kosmetika), status konfirmasi dan status ditolak

\*) Akses sistem NOTIFKOS setelah implementasi tidak akan ditutup

# Penutup

---

---



# Kesimpulan

Definisi Kosmetik mengacu pada 3 poin:

- Produk,
- Area Penggunaan
- Tujuan Produk

Produk kosmetik harus **AMAN**, **BERMUTU**, dan **BERMANFAAT**, **PENANDAAN**

Pemohon notifikasi kosmetika dapat berupa:

- Industri Kosmetika
- Badan Usaha Pemberi Kontrak
- Importir Kosmetika

# Tips NOTIFIKASI MUDAH bagi Pelaku Usaha





**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# TERIMA KASIH

DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK



@registrasiotskk.bpom



Direktorat Registrasi OTSKK BPOM